



Medan, 08 Juli 2018

Hal : Permohonan Untuk Diskualifikasi Pasangan Nomor Urut 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Dikarenakan Telah melakukan Pelanggaran Administrasi

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Depriwanto Sitohang
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Taman Wisata Iman Sitinjo, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara
Nomor HP : [REDACTED]
e-mail : [REDACTED]
2. Nama : Azhar Bintang
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Sisingamangaraja No. 223, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara
Nomor Hp : [REDACTED]
e-mail : [REDACTED]

REGISTRASI	
NO.	63 / PHP-BUR-XVI / 2018
Hari	SENIN
Tanggal	23 Juli 2018
Jam	09.00 WIB

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor Urut 1 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1) Ranto Sibarani, S.H. ;
- 2) Jimmi Sibuea, S.H. ;
- 3) Josua Fernandus Rumahorbo, S.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia dan masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum Ranto Sibarani, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Melati Raya, Grand Pavilion Nomor 7, Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang, Medan, nomor telepon ([REDACTED]), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi yang berkedudukan di Jalan Palapa Nomor 5 Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.

127	
	10
	10
	1000
	100



Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi yang berupa menerima dan meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 7 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan melanggar pasal 180 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon, menyatakan:

Pasal 2 huruf (a)

"Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilu adalah :

- a. *Pemohon;*

Pasal 3 ayat (1)

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :

- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*



- b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota."*

- b. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 238/PL.03.3-Pu/1211/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi nomor urut I.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 180 (2) Undang- Undang No 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 ayat (1) PMK Nomor 1 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan Untuk diskualifikasi Pasangan Nomor Urut 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi dikarenakan telah melakukan Pelanggaran Administrasi yang berupa menerima dan meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 7 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan keterangan sebagai berikut.
- (1) Bahwa Pasangan Calon Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor Urut 2 Atas Nama Dr Eddy Keleng Ate Berutu dalam mencalonkan diri sebagai Calon Bupati telah melampirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV tertanggal 7 Desember 2017 dari SMA Negeri 3 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Belitung 8 Bandung, Kode Pos 40113 ditandatangani Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Bandung, Dr. Hj. Yeni Gantini, M.Pd.
- (2) Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV tertanggal 7 Desember 2017 tersebut diterbitkan oleh SMA Negeri 3 Kota Bandung didasarkan pada Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Kota Besar Medan nomor SKTLK/1387A/B/XII/2017/SPK/RESTA MEDAN tertanggal 4 Desember 2017, *Surat Keterangan Pengganti Ijazah terbit hanya 3 (tiga) hari sejak Surat Kehilangan dibuat.*
- (3) Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV tersebut hanya disahkan oleh Kepala Sekolah yang terkait, hal ini melanggar **Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengesahan fotocopy ijazah dan pengganti ijazah** yang menyatakan bahwa *Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.*
- (4) Bahwa di dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV tidak tertulis Nomor Seri Ijazah yang hilang, **hal ini melanggar Pasal 6 Ayat 5 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017** tentang Pengesahan fotocopy ijazah yang dengan jelas menyatakan *Surat Keterangan Pengganti Ijazah harus sesuai dengan format 1A: Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (Sekolah masih operasional) yang harus mencantumkan nomor seri ijazah yang hilang di dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah.*



- (5) Bahwa Pasangan Calon Bupati Kabupaten Dari Tahun 2018 Nomor Urut 2 atas nama Eddy Keleng Ate Berutu dalam mencalonkan diri sebagai Calon Bupati telah melampirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang diduga tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 42 Huruf (p) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati wakil Bupati, yang menyebutkan bahwa *dokumen persyaratan adalah fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang*, instansi yang berwenang disini harus diartikan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur oleh Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengesahan fotocopy ijazah dan pengganti ijazah.
- (6) Bahwa syarat pendidikan pasangan calon harus berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- (7) Bahwa syarat kelengkapan dokumen persyaratan pasangan calon harus melampirkan ijazah paling rendah SLTA yang telah dilegalisir oleh Pihak Yang berwenang, hal tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Instansi yang berwenang disini harus diartikan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur oleh Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengesahan fotocopy ijazah dan pengganti ijazah.
- d. Bahwa dengan lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa mematuhi aturan dan persyaratan administrasi, telah merugikan kepentingan PEMOHON, sehingga PEMOHON bersaing dalam Pemilukada dengan Pasangan Calon yang tidak pelanggaran administrasi dan mencederai proses demokrasi.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan untuk didiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Nomor Urut 2 Tahun 2018.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PML Nomor 2 Tahun 2017, yang ada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten.
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



IV. POKOK PERMOHONAN

1. *Bahwa syarat pendidikan pasangan calon harus berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.*
2. *Bahwa syarat kelengkapan dokumen persyaratan pasangan calon harus melampirkan ijazah paling rendah SLTA yang telah dilegalisir oleh Pihak Yang berwenang, hal tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **Instansi yang berwenang disini** harus diartikan sebagai **Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota** sebagaimana diatur oleh Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengesahan fotocopy ijazah dan pengganti ijazah.*
3. *Bahwa menurut Pemohon adanya Pelanggaran Administrasi yang berupa menerima dan meloloskan berkas Administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 yaitu:*
 - a) *Ijazah SD, SMP, SMA dengan kepemilikan Calon Bupati Nomor Urut 1 Kabupaten Dairi Tahun 2018 memiliki perbedaan nama, Tempat lahir.*
 - b) *Surat Keterangan Pengganti STTB SMP yang hilang tidak diketahui oleh Kepala Dinas yang bersangkutan.*
 - c) *Surat Keterangan Pengganti STTB SMA yang hilang tidak diketahui oleh Kepala Dinas yang bersangkutan.*
 - d) *Surat Keterangan Pengganti Ijazah terbit hanya 3 (tiga) hari sejak Surat Kehilangan dibuat.*
 - e) *Tidak adanya nomor Ijazah/ STTB SMA yang hilang di dalam surat Laporean Kehilangan ke Kepolisian.*

f. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing tidak sah;
3. Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Dairi Nomor Urut 2 (Dua) dan menyatakan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dairi yang dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018 tidak sah;
4. Menghukum dan memberhentikan Anggota KPUD Kabupaten Dairi yang terlibat dalam meloloskan pasangan calon yang melakukan pelanggaran administrasi dalam proses pencalonan.



5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dairi untuk melakukan Pemilihan Kepala Daerah Ulang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)


Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON


KANTOR HUKUM
RANTO SIBARANI, SH. & REKAN 

1. **RANTO SIBARANI, S.H.**


2. **JIMMI SIBUEA, S.H.**


3. **JOSUA FERNANDUS RUMAHORBO, S.H.**